

# PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ* TERHADAP LABA USAHA *MUSTAHIQ* DI KABUPATEN ACEH UTARA (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)

Nada Soraya<sup>[1]</sup>, Mukhlis<sup>[2]</sup>\*, Abdul Halim<sup>[3]</sup>, Rusydi<sup>[4]</sup> & Muhammad Suip<sup>[5]</sup>

<sup>[1]</sup> Mahasiswa Jurusan Tataniaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

<sup>[2,3,4]</sup> Dosen Jurusan Tataniaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email: nada\_soraya@gmail.com, mukhlis@pnl.ac.id, abdulhalim@pnl.ac.id, rusydi@pnl.ac.id, muhammadsuip@pnl.ac.id

Citation: S. Nada, Mukhlis, H. Abdul Halim, Rusydi, S. Muhammad "Pengaruh Dana Zakat Produktif dan Pemberdayaan *Mustahiq* Terhadap Laba Usaha *Mustahiq* di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1, no. 3 (2023): 284-297.

Received: 23 Mei 2023  
Revised: 30 Mei 2023  
Accepted: 01 Juni 2023  
Published: 09 July 2023

\*Corresponding Author:  
mukhlis@pnl.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dana zakat produktif dan pemberdayaan *mustahiq* terhadap laba usaha *mustahiq*. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian yang diteliti adalah kriteria kelompok dengan setiap kecamatan mempunyai satu kelompok, berdasarkan hasil, dengan adanya penambahan modah dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara mampu meningkatkan laba usaha *mustahiq* dan kesejahteraan *mustahiq*. Sedangkannya pemberdayaan (bimbingan, pelatihan dan pembinaan) mampu meningkatkan laba usaha *mustahiq* dan mempertahankan usaha *mustahiq* dengan tujuan agar *mustahiq* mampu mandiri dan tidak jatuh lagi.

**Kata kunci:** Zakat Produktif; Pemberdayaan; *Mustahiq*; Laba Usaha.

**Abstract:** This study aims to determine productive zakat funds and *mustahiq* empowerment on *mustahiq* operating profits. By using secondary data and primary data. The method used is quantitative research using a field survey research design. The results showed that the distribution under study was group criteria with each sub-district having one group, based on the results, with the addition of modah from the Baitul Mal of North Aceh Regency it was able to increase *mustahiq*'s operating profit and *mustahiq*'s welfare. Empowerment (guidance, training and coaching) is being carried out to increase the *mustahiq*'s operating profit and maintain the *mustahiq*'s business with the aim that the *mustahiq* is able to be independent and not fall again.

**Keywords:** Productive Zakat; *Mustahiq*; Empowerment; Business Profit.

## 1. PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu pedoman hidup (*way of life*) bagi manusia. Ajaran dalam Islam adanya aturan-aturan yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi di Indonesia adalah sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern.

Indonesia, khususnya di kabupaten Aceh Utara merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>2</sup> Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya.<sup>3</sup> Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya. Peranan zakat tidak hanya sebatas sebagai pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dalam pengelolaan zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Tapi mengentaskan kemiskinan dengan cara mengentaskan penyebabnya.

Didalam Al-Quran perintah zakat hampir selalu berbarengan dengan perintah shalat. Tidak kurang dari 30 ayat Al-Quran menyebutkan hal tersebut. Diantaranya, Al-Baqarah: 43, 110; An-Nisa: 77; At-Taubah: 5, 11, 18, 71; Maryam: 31, 55; Al-Anbiya: 73, Al-Hajj: 41, An-Nur: 55-56, An-Naml: 3 dan Lukman: 4.<sup>4</sup> Berdasarkan data dari pusat Statistik Zakat Nasional 2017, jumlah penghimpunan dana meningkat dari tahun 2016-2017 hingga membuat dana membengkak. Penerima zakat umumnya memanfaatkan zakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, realitas menunjukkan bahwa masih banyak fakir miskin yang membutuhkan penanganan pragmatis. Riset terkait tentang pengelolaan dana zakat produktif telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian Kasim dan Siswanto, menyatakan bahwa zakat produktif akan memberikan perubahan yang baik, ditandainya dengan meningkatnya pendapatan *mustahiq*, menurut Setiawan, dengan adanya zakat produktif dapat mengembangkan jaringan usaha *mustahiq*, memberikan kemandirian kepada *mustahiq*, dan dapat memberikan insentif kepada *mustahiq* dalam jangka panjang.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Michael Bohlander, "There Is No Compulsion in Religion: Freedom of Religion, Responsibility to Protect (R2P) and Crimes Against Humanity at the Example of the Islamic Blasphemy Laws of Pakistan," *J. Islamic St. Prac. Intr. Law* 8 (2012): 36.

<sup>2</sup> Eka Afrida, "Nalisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3, no. 1, (2018): 20-36.

<sup>3</sup> R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

<sup>4</sup> A. Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Social" *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2, no. 2, (2016): 23-34.

<sup>5</sup> Arif Budiman M Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat produktif Pada Program pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2014): 43-59.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatannya bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Karena zakat merupakan instrumen yang strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Zakat mempunyai fungsi tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk menunjang hidup didunia sosial ekonomi. Kini zakat merupakan kegiatan pendistribusian pendapatan (*transfer of income*), zakat mempertemukan pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan. Zakat mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang mustahik menjadi muzakki. Dan dari zakat produktif ini diharapkan nantinya dapat mengurangi penduduk miskin untuk berwirausaha dan dengan adanya pemberdayaan *mustahiq*, maka dapat menghasilkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan serta laba usaha masyarakat di kabupaten Aceh utara.

Supaya pendapatan mustahik meningkat diperlukan upaya kecermatan dalam memilih mustahik dengan harapan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan berwirausaha dan kecermatan dalam membina *mustahiq* untuk mengembangkan usaha dengan menghindari tingkat pengembalian modal usaha yang macet, yang kemudian dana tersebut akan digulirkan kepada mustahik yang lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan.<sup>6</sup> Objek penelitian ini di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Subyek penelitian ini yaitu *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah penerima bantuan modal dana zakat produktif dari Baitul Mal kabupaten Aceh Utara sebanyak 723 *mustahiq*. Jenis data *mustahiq* terbagi dua yaitu, *mustahiq* individu dan *mustahiq* kelompok, dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dan sampel yaitu data *mustahiq* yang berbentuk kelompok yang terdiri dari 416 *mustahiq*.

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>7</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian atau beberapa yang mewakili dari *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal dana zakat produktif.

---

<sup>6</sup> R.C Bogdan & S.K Biklen, *Qualitative Research for Education* (Boston: Allyn and Bacon, 1992).

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012).

Menurut Maanen, sampel adalah sebagian dari populasi, yaitu mengambil beberapa representatif (mewakili) dari suatu populasi kemudian diteliti, representatif dari populasi.<sup>8</sup> Untuk menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana:

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Keseluruhan Populasi

$e^2$  = Margin of Error, tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditolerir adalah 10%

### 3. ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHID

#### 3.1 Zakat

Segi bahasa memiliki kata dasar “az-zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik.<sup>9</sup> Sedangkan zakat secara terminologi berarti memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat mengandung makna taharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang artinya: “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (H.R. BukhariMuslim).

Zakat menurut bahasa artinya adalah membersihkan diri atau mensucikan diri, sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup> Hafifuddin berpandangan bahwa zakat adalah memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>11</sup> Madani mendeskripsikan zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat,” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.

Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat merupakan salah satu cara Islam supaya meratanya distribusi pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengurangi angka kemiskinan. Zakat suatu ibadah yang wajib serta memiliki nilai sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Muhammad berpandangan bahwa jiwa orang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya bersih serta bertambah.<sup>12</sup> Hal ini bermakna, tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat saja sesuai dengan firman Allah yang artinya: “pungutlah zakat dari kekayaan mereka, yang akan membersihkan dan

<sup>8</sup> J Van Maanen, “Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface,” *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26.

<sup>9</sup> Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016).

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

<sup>11</sup> Hafifuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani. Jakarta, 1998).

<sup>12</sup> Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008).



menyucikan diri mereka” (Qs. At-Taubah: 103)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menilai zakat memiliki peranan yang sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Zakat juga berperan sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah didunia.<sup>13</sup>

Oleh karena itu pengertian zakat sehubungan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Selanjutnya Muhammad Daud Ali merumuskan bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>14</sup> Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Berdasarkan definisi pakar-pakar tersebut di atas, jelaslah bahwa zakat yang dimaksud sebagai penunai, yakni mengeluarkan hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Tinjauan sosial zakat terlihat pada objek utamanya, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup *mustahiqin* (para penerima zakat) yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah, dan peningkatan taraf hidup mereka, supaya terentaskan dari kemiskinan, hidup layak, tak sekedar bergantung pada uluran tangan orang lain, dan berbalik menjadi penolong bagi orang lain yang masih berada di jurang kemiskinan.

### 3.2 Zakat Produktif

Zakat merupakan instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang *mustahiq* mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>15</sup> Zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi syariah, diharapkan mampu menjadi sebuah percepatan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua, yaitu pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif. Pendayagunaan zakat konsumtif dapat berupa pemberian langsung kepada mustahik dengan bantuan-bantuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar. Zakat Produktif lebih bersifat jangka panjang, mustahik akan diberikan suatu modal untuk dijadikan usaha nantinya diharapkan mustahik mampu meningkatkan tambahan pendapatan.<sup>16</sup>

Menurut Rusli zakat produktif adalah zakat yang pengelolaannya dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir miskin sebagai

<sup>13</sup> Abdul Karim, M. Mudhofi, Wawan Arwani, “Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan di Indonesia” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 117-130. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6853>.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jalarta: PT. Raja Grafind, 1995).

<sup>15</sup> Huda Khusnul, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Musthiq Baperlumaz Muhammadiyah Waleri*, Tesis, (Program Megister IAIN, 2010).

<sup>16</sup> I. Halimatusa'diyah, “Zakat and social protection: the relationship between socio-religious CSOs and the government in Indonesia,” *Journal of Civil Society*, 11, no. 1 (2015): 45-53.

penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Menurut Yusuf Qardhawi Zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai untuk upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat-alat pertanian secara permanen.<sup>17</sup>

Sedangkan seorang mustahik yang belum menguasai suatu keahlian atau keterampilan ia diberikan zakat yang mampu menopang hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya diukur dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan seperti diberikan rumah yang bisa dikontrakan. Sementara seseorang yang mempunyai banyak keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya.

Memahami konsep dan tujuan yang disyariatkan pada ibadah dalam Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam islam. Sekiranya berdasarkan ayat dan hadis. Terdapat tiga dimensi dalam zakat, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Dimensi spiritual personal dimana zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk penyucian jiwa dari segala penyakit rohani, bakhil dan tidak peduli sesama.
- b. Dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan keharmonisan kondisi sosial masyarakat.

Dimensi ekonomi, dimana dilihat pada pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanismesharing dalam perekonomian. Tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kaum dhuafa dalam jangka pendek dan jangka panjang serta daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.

### 3.3 Pemberdayaan Mustahid

Menurut bahasa, "Pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Dalam kamus bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. E. Suharto menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan mencakup strategi dalam mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki masyarakat/*mustahiq*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

<sup>18</sup> J. Lapopo, "Pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010," *Media Ekonomi*, 20, no. 1, (2017): 12-25.

<sup>19</sup> O. Mukarromah, "Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang-Banten, *Bil Dalil*, 1, no. 1, (2017): 175-184.

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat pondasi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dana yang pada umumnya berupa pembiayaan untuk usaha kredit sehingga masyarakat/*mustahiq* mampu meningkatkan labanya kembali atau pedapatannya serta mampu membayar kewajiban zakat pada nisab hartanya.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan adalah upaya yang merupakan pengarahan sumber daya yang dapat ditingkatkan produktivitas, program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memilikiusaha yang mandiri. Serta upaya dalam pembinaan dan pendampingan, dengan adanya bantuan modal usaha dan pemberdayaan *mustahiq* lebih terarah dan mandiri serta dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Suharto pelaksanaan dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Pemungkinan

Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi *mustahiq* berkembang secara optimal.

b. Penguatan

Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki *mustahiq* dalam memecahkan masalah. Pemberdayaan harus menumbuh kembangkan kepercayaan diri *mustahiq* dalam menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Dalam aspek perlindungan yaitu melindungi *mustahiq* yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat guna menjaga persaingan yang tidak seimbang. Terlebih menjaga tidak terjadinya pertikaian antara kelompok yang kuat dan lemah.

d. Penyokongan

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan dalam tujuan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong *mustahiq* agar tidak terjatuh dalam keterputusan dan keadaan lemah serta terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* berbasis zakat produktif yakni harus dilakukan penguatan kekuasaan, perlunya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai karakteristik *mustahiq*. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan dalam meningkatkan pendapatannya.

Dalam wacana pembangunan masyarakat, konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada umumnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

---

<sup>20</sup> M. Nasrullah, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam*, 2, no.1 (2016): 23-31.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Normalisasi

hasil uji normalitas One Sampel Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai Asmp. Sig. (2-tailed) pada Standardized Residual sebesar 0,193 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1.1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,43351444
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,087
	Negative	-,120
Kolmogorov-Smirnov Z		1,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,193

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020.

### 4.2 Uji Multikolinearitas

Dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk setiap variabel eksogen > 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk setiap variabel eksogen < 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi pada substruktur.

Tabel 1.2 Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.994	1.006
X2	.994	1.006

a. Dependent Variable: Laba Usaha

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020.

### 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Dapat diketahui bahwa nilai Sig. Untuk variabel Zakat Produktif adalah 0,296 dan variabel pemberdayaan *mustahiq* sebesar 0,880. Nilai Sig. Kedua variabel diatas 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.



#### 4.4 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 1.3 ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	194,652	2	97,326	4,828	,011 <sup>a</sup>
Residual	1572,484	78	20,160		
Total	1767,136	80			

a. Predictors: (Constant), pemberdayaan\_ *mustahiq*, Zakat\_ *produktif*

b. Dependent Variable: Laba Usaha

Berdasarkan output pada Tabel di atas pada hasil uji F pada model regresi diketahui variabel Zakat Produktif, Pemberdayaan *Mustahiq*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Laba Usaha *Mustahiq* dengan nilai sig. adalah sebesar 0,011 dan nilai F hitung sebesar 4,828. Karena nilai Sig.  $0,011 < 0,05$  dan nilai F hitung  $4,828 > F$  tabel 3,11. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  pada hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel zakat produktif dan pemberdayaan *musatahiq* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap laba usaha *mustahiq*.

#### 4.5 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1.4 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35,239	6,150		5,730	,000
Zakat_ <i>produktif</i>	,121	,063	,206	1,923	,013
pemberdayaan_ <i>mustahiq</i>	,247	,108	,244	2,281	,025

a. Dependent Variable: Laba Usaha

Berdasarkan hasil uji t, ditemukan bahwa nilai dari t tabel adalah sebesar 0,67761 diperoleh dari  $n-k$  dimana  $n = 81$  dan  $k = 2$  dengan  $\alpha = 0,050$ . Hasil uji t untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh dana zakat produktif terhadap laba usaha *mustahiq*

Berdasarkan output *coefficients* pada Tabel, pada hasil uji t diketahui nilai Sig. variabel zakat produktif adalah sebesar 0,013 dan nilai t hitung adalah sebesar 0,67761. Karena nilai Sig.  $0,013 < 0,050$  dan t hitung  $1,923 > t$  tabel 0,677 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji t dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, atau dengan kata lain variabel zakat produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba usaha *mustahiq*.

b. Pengaruh pemberdayaan *musathiq* terhadap laba usaha *mustahiq*

Berdasarkan output *coefficients* pada Tabel pada hasil uji t diketahui nilai Sig. variabel pemberdayaan *Mustahiq* adalah sebesar 0,025 dan nilai t hitung adalah sebesar 2,281. Karena nilai Sig.  $0,025 < 0,05$  dan t hitung  $2,281 > t$  tabel 0,677 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji t dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$

diterima, atau dengan kata lain variabel pemberdayaan *mustahiq* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba usaha *mustahiq*.

#### 4.6 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat (endogen) dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya (eksogen). Atau dengan kata lain, nilai  $R^2$  berguna untuk memprediksi atau melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel eksogen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel endogen. Karena variabel independen pada penelitian ini lebih dari 2, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah Adjusted R Square. Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk model yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,332	,110	,087	4,490

Berdasarkan output “*Model Summary*” pada Tabel 4.14 di atas, pada hasil uji koefisien determinasi (*R Square*), diketahui nilai koefisien *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,087 atau sama dengan 87%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel dana zakat produktif dan pemberdayaan *mustahiq* menjelaskan variabel laba usaha *mustahiq* sebesar 87%. Sedangkan sisanya sebesar 13% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

#### 4.7 Pengaruh Dana Zakat Produktif dan Pemberdayaan *Mustahiq* Secara Simultan Terhadap Laba Usaha *Mustahiq* di Kabupaten Aceh Utara

Untuk memperoleh keyakinan dari model regresi dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kita harus menguji dengan berdasarkan uji F-test (Uji simultan) dimana dengan melihat apakah dana zakat produktif dan pemberdayaan *mustahiq* berpengaruh terhadap laba usaha *mustahiq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 4,828 > 3,11 dan nilai sig. 0,011 dengan begitu jika dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ . Dengan demikian, dana zakat produktif (X1) dan pemberdayaan *mustahiq* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha *mustahiq* yang berada di kabupaten Aceh Utara. Sesuai dengan dasar keputusan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan teori para ahli bahwa dana zakat dalam bentuk produktif mampu mendukung atau mengeluarkan seseorang dari *mustahiq* menjadi muzakki.

Laba usaha *mustahiq* menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang mendapatkannya semakin banyak dana zakat produktif yang didapatkan semakin dapat meningkatkan laba usaha *mustahiq*, begitu juga dengan pemberdayaan, semakin bagus pemberian pelatihan kepada *mustahiq* maka dapat meningkatkan laba usaha *mustahiq* dan dapat memperbaiki ekonomi *mustahiq* yang awalnya terpuruk.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Panca Putra tahun 2018 dengan judul pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada badan pelaksana urusan zakat amwal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan zakat produktif serta pemberdayaan *mustahiq* dapat memberikan manfaat juga kontribusi positif dalam meningkatkan laba usaha *mustahiq* dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Amil lainnya dalam mengoptimalkan dana zakat produktif.

#### **4.8 Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha *Mustahiq***

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji, dapat diketahui bahwa uji t diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $1,923 > 0,6775$  dan nilai sig.  $0,013 < 0,05$ , yang menunjukkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha *mustahiq*. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji t dapat disimpulkan bahwa  $H_0$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak bantuan dana zakat produktif yang diberikan semakin meningkat pula laba usaha *mustahiq* tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Shinta Dwi Wulandari yang berjudul Analisis perana Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahiq* (penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang). Berdasarkan penelitian tersebut bahwa diketahui adanya modal usaha sangat membantu meningkatkan laba usaha tersebut.

#### **4.9 Pengaruh Pemberdayaan *Mustahiq* Terhadap Laba Usaha *Mustahiq***

Hasil uji data menunjukkan bahwa variabel Pemberdayaan *Mustahiq* berpengaruh positif dan signifikan, dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,281 lebih besar dari  $t_{tabel}$  0,6775 dan nilai Sig. 0,025 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan sering pemberdayaan pada *mustahiq* semakin bagus pada laba usaha *mustahiq*. Memberi pembinaan serta pengarahan *mustahiq* dalam usahanya tersebut menjadi tolak ukur untuk *mustahiq* meningkatkan labanya, dengan menelusuri kemampuan *mustahiq*, mengembangkan serta memberdayakan wirausaha *mustahiq* upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat di lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putri Rahmanissa (2018) Pengaruh Bantuan Modal, pelatihan ketrampilan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq* pada pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah Baznas kota Yogyakarta. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan adanya pemberdayaan atau pendampingan diperlukan untuk memotivasi dan membimbing anggota dan meningkatkan pendapatan maka akan semakin baik laba usaha *mustahiq*.

#### **4.10 Pengaruh Pemberdayaan *Mustahiq* Terhadap Laba Usaha *Mustahiq***

Hasil uji data menunjukkan bahwa variabel Pemberdayaan *Mustahiq* berpengaruh positif dan signifikan, dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,281 lebih besar dari  $t_{tabel}$  0,6775 dan nilai Sig. 0,025 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan sering pemberdayaan pada *mustahiq* semakin bagus pada laba usaha *mustahiq*. Memberi pembinaan serta pengarahan *mustahiq* dalam usahanya tersebut menjadi tolak ukur untuk *mustahiq* meningkatkan labanya, dengan menelusuri kemampuan *mustahiq*, mengembangkan serta memberdayakan wirausaha *mustahiq* upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat di lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putri Rahmanissa (2018) Pengaruh Bantuan Modal, pelatihan ketrampilan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan

*mustahiq* pada pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah Baznaz kota Yogyakarta. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan adanya pemberdayaan atau pendampingan diperlukan untuk memotivasi dan membimbing anggota dan meningkatkan pendapatan maka akan semakin baik laba usaha *mustahiq*.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh dana zakat produktif dan pemberdayaan *mustahiq* terhadap laba usaha *mustahiq* pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada responden atau *mustahiq* dengan cara memberikan angket kuesioner dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba usaha *mustahiq* kabupaten Aceh Utara hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi yang dihasilkan.
- b. Variabel dana zakat produktif dan pemberdayaan *mustahiq* berpengaruh positif terhadap laba usaha *mustahiq* di kabupaten Aceh Utara.
- c. Dana Zakat Produktif yang telah dikumpulkan pada Baitul Mal kabupaten Aceh Utara akan diberikan kepada golongan fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, dan ibnusabil yang telah memiliki usaha sebagai tambahan modal.
- d. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif para penerima zakat produktif dapat termotivasi untuk terus berusaha giat untuk mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, di tambah dengan adanya kegiatan pemberdayaan *mustahiq* maka memudahkan *mustahiq* dalam bermuamalah yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha *mustahiq*.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Kepada Pemerintah Aceh Utara dapat mendukung Program Baitul Mal dalam mengembangkan pendayagunaan zakat produktif dengan mengalokasikan sejumlah dana.
- b. Kepada Baitul Mal Aceh Utara sebagai pengelola zakat produktif hendaknya lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada golongan penerima zakat produktif.
- c. Baitul Mal Aceh Utara diharapkan mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan, dan ikhlas. Baitul Mal Aceh Utara juga diharapkan untuk terjadwal dalam pemberdayaan *mustahiq*.
- d. Kepada muzakki diharapkan dapat mengeluarkan zakat mal apabila telah sampai nisab harta tersebut demi membantu saudara-saudara kita yang hidupnya masih serba berkurang.
- e. Untuk *mustahiq* Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diharapkan mengelola dan memanfaatkan dana zakat produktif dengan sebaik-baiknya demi mencapai taraf hidup yang standar. *Mustahiq* baitul mal aceh utara juga harus jujur dengan keadaan sebenarnya jika ada wawancara pihak luar terkait masalah dana zakat produktif yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafiq. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Social." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2, no. 2, (2016): 23-34.
- Abdul Karim, M. Mudhofi. Wawan Arwani, "Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 117-130. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6853>.
- Arif Budiman M Kasim dan Izzudin Edi Siswanto. "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat produktif Pada Program pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2014): 43-59.
- Bohlander, Michael. "There Is No Compulsion in Religion: Freedom of Religion, Responsibility to Protect (R2P) and Crimes Against Humanity at the Example of the Islamic Blasphemy Laws of Pakistan." *J. Islamic St. Prac. Intr. Law* 8 (2012): 36.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia*. (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Maanen, J Van. "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520-26.
- R.C Bogdan & S.K Biklen. *Qualitative Research for Education*. (Boston: Allyn and Bacon, 1992).
- Eka Afrida. "Nalisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3, no. 1, (2018): 20-36.
- Hafifuddin Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*. (Jakarta: Gema Insani. Jakarta, 1998).
- Huda Khusnul. *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Musthiq Baperlumaz Muhammadiyah Waleri. Tesis*. (Program Megister IAIN, 2010).
- I. Halimatusa'diyah, "Zakat and social protection: the relationship between socio-religious CSOs and the government in Indonesia," *Journal of Civil Society*, 11, no. 1 (2015): 45-53.
- J Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface," *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520-26.
- J. Lapopo, "Pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010," *Media Ekonomi*, 20, no. 1, (2017): 12-25.
- M. Nasrullah, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam*, 2, no.1 (2016): 23-31.
- Michael Bohlander, "There Is No Compulsion in Religion: Freedom of Religion, Responsibility to Protect (R2P) and Crimes Against Humanity at the Example of the Islamic Blasphemy Laws of Pakistan," *J. Islamic St. Prac. Intr. Law* 8 (2012): 36.
- Muhammad Ali Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jalarta: PT. Raja Grafind, 1995).
- Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- O. Mukarromah, "Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang-Banten, *Bil Dalil*, 1, no. 1, (2017): 175-184.
- R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).



- R.C Bogdan & S.K Biklen, *Qualitative Research for Education* (Boston: Allyn and Bacon, 1992).
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012).
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).